

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dilakukan pada bab yang lalu, maka penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan-permasalahan di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Minat Masyarakat terhadap Pencatatan Wakaf Tanah adalah Kurangnya Minat di Desa Kadubereum masih rendah (20%) hal ini di buktikan di kantor pertanahan setempat, faktornya karena hubungan kekeluargaan antara wakif dan nadzir sehingga wakif merasa cukup dengan ikrar lisan saja tanpa bukti-bukti tertulis dalam mewakafkan tanahnya. Rasa kepercayaan yang tinggi dari wakif kepada nadzir untuk menjaga keutuhan tanah yang diwakafkan, dimana hal ini dilatar belakangi kultur masyarakat saat itu yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan orang lain, sehingga wakif merasa cukup dengan melaksanakan wakaf secara lisan.
2. Jumlah Tanah Wakaf di Desa Kadubereum, sangatlah sedikit (42%) yakni peruntukan wakaf terbatas untuk Madrasah Diniyah, PAUD, Pesantren dan Majelis Ta'lim. Yang umumnya dikelola keluarga dari pihak yang mewakafkan.

3. Faktor yang mempengaruhi Minat Wakaf masyarakat di Desa Kadubereum salah satunya adalah faktor ekonomi tidak banyak masyarakat yang mempunyai aset tanah luas, kalau pun ada yang banyak tanahnya tetapi pemilik tanah itu lebih tertarik tanahnya dibuat kontrakan/kostan, ruko atau lebih tertarik disewakan tanahnya.

B. Saran-saran

1. Rendahnya minat masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakaf membutuhkan transformasi penahanan dari pihak pemerintah maupun pihak lain bahwa manfaat pencatatan wakaf tanah sangat besar terutama pemeliharaan dan penjaminan agar wakaf tidak di selewengkan.
2. Peruntukan tanah wakaf di Desa Kadubereum hanya wakaf pendidikan untuk di kelola keluarga pula di sampingnya dengan pembentukan organisasi nazir yang berbeda hukum agar tidak dimiliki masalah dibelakang hari.